

PENGUATAN PERAN PESANTREN DAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM INDUSTRI HALAL BERBASIS KOMUNITAS

Mudzakir Ilyas¹

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: mudzakirilyas271@gmail.com

Asnawi Abdullah²

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email: asnawi@manajemen.uin-malang.ac.id

Rika Rahmadina Putri³

STEI Al-Furqon Prabumulih, Indonesia
Email: rikarahmadinaputri@steialfurqon.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze how to strengthen the roles of Islamic boarding schools (pesantren) and higher education institutions in developing a community-based halal industry ecosystem, and to formulate a replicable synergy model. The method employed is descriptive qualitative research using a literature review; data are drawn from regulations and policy documents, official statistical reports, and scholarly literature. The analysis is carried out through theme identification, topic categorization, synthesis of findings, and formulation of operational recommendations. The results reveal an implementation paradox: the growth of the halal economy and the increase in certification have not been matched by MSME readiness due to uneven halal literacy, fragmented institutional coordination, limited availability of facilitators/auditors, and weak access to Islamic financing and technology. Pesantren play an effective role as community hubs through religious legitimacy, education, MSME mapping, and business incubation; meanwhile, universities/halal centers reinforce halal science, end-to-end certification clinics, human resource development, and the acceleration of digitalization and marketing. This study proposes a halal community hub as a one-stop service at the village level or within pesantren–campus areas, based on a pentahelix approach to integrate education, certification, financing, and digital channels. In conclusion, collaboration between these two institutional nodes has the potential to bridge the gap between macro-level policies and micro-level needs, but it requires field testing based on performance indicators.

Keywords: Halal industry ecosystem, Halal community hub, Pesantren, Higher education, Halal MSMEs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan peran pesantren dan perguruan tinggi dalam pengembangan ekosistem industri halal berbasis komunitas, serta merumuskan model sinergi yang replikatif. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan; data bersumber dari regulasi dan dokumen kebijakan, laporan statistik resmi, serta literatur ilmiah. Analisis dilakukan melalui identifikasi tema, pengelompokan topik, sintesis temuan, dan perumusan rekomendasi operasional. Hasil menunjukkan paradoks implementasi: pertumbuhan ekonomi halal dan kenaikan sertifikasi belum diikuti kesiapan UMKM karena literasi halal belum merata, koordinasi kelembagaan terfragmentasi, keterbatasan SDM pendamping/auditor, serta akses pembiayaan syariah dan teknologi yang lemah. Pesantren berperan efektif sebagai simpul komunitas melalui legitimasi religius, edukasi, pemetaan UMKM, dan inkubasi usaha; sedangkan perguruan tinggi/halal center memperkuat halal science, klinik sertifikasi end-to-end, pengembangan SDM, dan akselerasi digitalisasi serta pemasaran. Studi ini mengusulkan halal community hub sebagai one stop service di tingkat desa/kawasan pesantren–kampus berbasis pentaheliks untuk mengintegrasikan edukasi, sertifikasi, pembiayaan, dan kanal digital. Kesimpulannya, kolaborasi dua simpul kelembagaan ini berpotensi menjembatani kesenjangan kebijakan makro dan kebutuhan mikro, namun perlu uji lapangan berbasis indikator kinerja.

Kata Kunci: *Ekosistem industri halal, Halal community hub, Pesantren, Perguruan tinggi, UMKM halal*

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, ekonomi halal global menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. State of the Global Islamic Economy Report 2023/24 mencatat bahwa pengeluaran konsumen Muslim di sektor makanan, fesyen, farmasi, kosmetik, media–rekreasi, dan pariwisata meningkat dari sekitar USD 1,62 triliun pada 2012 menjadi sekitar USD 2,29 triliun pada 2022, dengan proyeksi menembus USD 2,8 triliun pada 2025 (DinarStandard, 2023b; DinarStandard & Gateway, 2022). Laporan yang sama menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar ekonomi Islam terbesar dunia, dengan skor indikator yang terus membaik dan menjadi pemain utama dalam rantai nilai halal global (DinarStandard, 2023a; PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2024).

Secara domestik, Indonesia memiliki modal demografis yang sangat kuat. Data 2025 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai sekitar 244,7 juta jiwa dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (GoodStats, 2025). Persentase Muslim terhadap total penduduk berada di kisaran 86-87 persen berdasarkan rilis data kependudukan semester I 2024 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024). Basis demografis yang besar ini bukan hanya mencerminkan potensi pasar produk halal, tetapi juga menjadi modal sosial dan kultural untuk membangun ekosistem industri halal yang berakar pada komunitas.

Struktur ekonomi Indonesia sendiri ditopang oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tahun 2025, jumlah UMKM diperkirakan mencapai sekitar 65,5 juta unit, dengan kontribusi sebesar ±61,9 persen terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 119 juta tenaga kerja. Namun kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional baru sekitar 15,7 persen (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2025; OJK Institute, 2025). Mayoritas pelaku UMKM ini dimiliki dan dikelola oleh Muslim, sehingga idealnya menjadi tulang punggung sekaligus penerima manfaat utama dari penguatan industri halal nasional.

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki jaringan kelembagaan keagamaan yang unik berupa pesantren. Kementerian Agama mencatat bahwa hingga 2025 terdapat sekitar 42.369 pondok pesantren dengan jutaan santri aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Kementerian Agama RI, 2025). Editorial pemerintah menegaskan bahwa pesantren kini tidak hanya berperan sebagai lembaga tafaqquh fi al-din, tetapi juga mulai didorong menjadi pusat inovasi dan ekonomi umat (Indonesia.go.id, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan Huwaidi bahwa pesantren memiliki potensi ekonomi signifikan melalui unit usaha, koperasi, dan jaringan alumninya yang dapat diintegrasikan dengan pengembangan industri halal (Huwaidi, 2023).

Dari sisi regulasi, Indonesia telah mengadopsi kebijakan mandatori sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melaporkan bahwa hingga Oktober 2023 terdapat sekitar 2,9 juta produk bersertifikat halal, melampaui target satu juta produk tahun 2023 (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023). Per Juli 2024, total sertifikat halal yang diterbitkan mencapai 1,83 juta dengan sekitar 4,56 juta produk tersertifikasi (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024). Per Oktober 2025, jumlah produk bersertifikat halal meningkat menjadi sekitar 9,6 juta, dan pemerintah memberikan batas waktu hingga Oktober 2026 agar seluruh produsen memproses sertifikasi halal mereka (BPJPH Kementerian Agama RI, 2025). Namun kajian hukum terbaru menunjukkan masih terdapat puluhan juta produk yang belum tersertifikasi di antaranya disebut sekitar 29,2 juta produk yang belum memiliki sertifikat halal menjelang berakhirnya fase pertama mandatori (Hidalgo, 2024).

Fenomena di atas menggambarkan paradoks: di satu sisi terdapat pertumbuhan pesat ekonomi halal global, kebijakan nasional yang proaktif, serta basis demografi, UMKM, pesantren yang sangat kuat; di sisi lain, tingkat sertifikasi halal di level akar rumput masih tertinggal. Banyak UMKM mengeluhkan proses sertifikasi yang dirasakan rumit, kurangnya pendampingan teknis, keterbatasan akses pembiayaan syariah, dan minimnya pemahaman tentang titik kritis halal dalam proses produksi. Temuan-temuan studi lapangan tentang pendampingan Proses Produk Halal (PPH) menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro sering kali baru mengenal prosedur dan persyaratan halal ketika ada program pendampingan jangka pendek, bukan sebagai bagian dari ekosistem yang berkelanjutan (Rafiqi & others, 2024).

Sejumlah penelitian telah mengkaji ekosistem halal dari berbagai sudut. Rahmah, Wahyuni, dan Yusaerah menyoroti pentingnya penguatan halal value chain di era Society 5.0 melalui integrasi kebijakan, teknologi digital, dan peningkatan kapasitas SDM, tetapi kajian mereka masih berfokus pada level makro dan belum secara spesifik menempatkan pesantren dan perguruan tinggi sebagai simpul komunitas utama (Rahmah et al., 2023). Amalia dkk membahas penguatan ekosistem ekonomi halal untuk UMKM, menekankan pentingnya pendampingan dan digitalisasi, namun belum mengelaborasi peran kelembagaan keagamaan–pendidikan seperti pesantren dan kampus sebagai pengungkit social (F. Amalia et al., 2023).

Di sisi lain, studi tentang pesantren dan ekonomi halal lebih banyak menyoroti potensi internal pesantren. Huwaidi memetakan potensi ekonomi pesantren sebagai penunjang industri halal (Huwaidi, 2023), sementara Fartini dan Zahra menekankan partisipasi pesantren dalam mendukung halal lifestyle di kalangan santri dan masyarakat sekitar (A. Fartini & Zahra, 2023). Kajian-kajian ini penting, tetapi umumnya masih melihat pesantren sebagai entitas yang berdiri sendiri, bukan

sebagai bagian dari jaringan pentaheliks yang terhubung erat dengan perguruan tinggi, UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan syariah.

Sementara itu, penelitian Lubis tentang peran halal center di perguruan tinggi menunjukkan bahwa halal center efektif sebagai penyedia layanan edukasi dan pendampingan sertifikasi halal, sekaligus kontributor terhadap ekonomi halal yang berkelanjutan (Lubis & Syibromalisi, 2023). Namun, studi tersebut lebih terfokus pada relasi halal center dengan pelaku industri dan otoritas sertifikasi, belum mengintegrasikan secara eksplisit dimensi komunitas berbasis pesantren dan jejaring UMKM lokal.

Dari pemetaan literatur tersebut, tampak adanya beberapa gap penelitian. Pertama, masih terbatas kajian yang secara khusus mengintegrasikan peran pesantren dan perguruan tinggi sebagai dua simpul kelembagaan kunci dalam pengembangan ekosistem industri halal di tingkat komunitas. Kedua, konsep ekosistem halal yang diusulkan banyak penelitian cenderung berada pada tataran makro dan belum cukup mengelaborasi desain operasional berbasis Kawasan misalnya desa, kelurahan, atau klaster pesantren yang memudahkan implementasi program sertifikasi, pendampingan usaha, dan integrasi pembiayaan. Ketiga, belum banyak model yang secara eksplisit memadukan kerangka pentaheliks (pemerintah-industri / UMKM-perguruan tinggi-komunitas / pesantren-media/digital) ke dalam desain halal community hub yang dapat direplikasi di berbagai daerah (Alfianto, 2025; Rahmah et al., 2023).

Penelitian ini berupaya mengisi celah dengan menganalisis secara konseptual penguatan peran pesantren dan perguruan tinggi dalam pengembangan ekosistem industri halal berbasis komunitas, serta mengusulkan model sinergi dalam bentuk halal community hub yang menghubungkan pesantren, perguruan tinggi, UMKM, pemerintah daerah, BPJPH/KNEKS, lembaga keuangan syariah, dan platform digital. Pendekatan ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara kemajuan kebijakan makro dan kebutuhan riil pelaku usaha di tingkat akar rumput.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berorientasi pada pemahaman, pemetaan, dan pemaknaan fenomena yang belum banyak dikaji secara komprehensif, serta berfokus pada penyusunan ringkasan faktual yang kaya dan terperinci, bukan pada pengujian hipotesis kausal-kuantitatif (Ayton, 2023; Colorafi & Evans, 2016; Creswell, 2014; Sandelowski, 2000). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyajikan deskripsi rinci dan terstruktur mengenai bagaimana pesantren dan perguruan tinggi dapat diperankan dalam ekosistem industri halal berbasis komunitas, dengan tetap menggunakan

bahasa dan kategori yang dekat dengan konteks keseharian subjek kajian (Ayton, 2023; Sandelowski, 2000).

Sumber data utama diperoleh dari: (1) sumber kebijakan dan regulasi nasional terkait pengembangan industri halal, peran pesantren, perguruan tinggi, dan UMKM; (2) sumber ilmiah berupa buku dan artikel jurnal bereputasi serta (3) sumber data statistik resmi dan laporan internasional tentang ekonomi halal, pendidikan Islam, dan pemberdayaan komunitas (Sari & Asmendri, 2020; Zed, 2004). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (a) penelusuran basis data ilmiah (b) penelusuran dokumen resmi dari kementerian/lembaga terkait, otoritas keuangan, dan lembaga sertifikasi halal; serta (c) seleksi sumber berdasarkan relevansi tematik, kebaruan, dan kredibilitas ilmiah (Sari & Asmendri, 2020; Zed, 2008).

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan: (1) identifikasi tema-tema utama dari seluruh dokumen, seperti industri halal, pesantren, perguruan tinggi, UMKM, dan kebijakan publik; (2) pengelompokan berdasarkan topik dan sub-topik untuk memetakan pola peran dan kontribusi masing-masing aktor dalam ekosistem halal berbasis komunitas; (3) sintesis temuan untuk menyusun kerangka konseptual *halal community hub* yang menjelaskan keterhubungan antara pesantren, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan regulator; serta (4) perumusan rekomendasi kebijakan dan program yang operasional, dengan mengacu pada praktik baik pengembangan ekosistem halal di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang telah dikaji dalam literatur (Colorafi & Evans, 2016).

PEMBAHASAN

1. Kondisi dan Tantangan Ekosistem Industri Halal di Indonesia

Secara makro, berbagai indikator menunjukkan bahwa kinerja ekonomi syariah Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Laporan *State of the Global Islamic Economy* beberapa tahun terakhir menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan skor *Global Islamic Economy Indicator* yang terus membaik, khususnya pada sektor makanan halal, fesyen Muslim, dan media rekreasi (DinarStandard & Gateway, 2022). Peningkatan ini tidak terlepas dari komitmen kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024* dan *Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023–2029 (Master Plan Industri Halal Indonesia 2023--2029, 2024)*.

MEKSI 2019-2024 menempatkan penguatan rantai nilai halal sebagai pilar pertama, dengan fokus pada sektor makanan dan minuman, fesyen Muslim, pariwisata ramah Muslim, media dan rekreasi, farmasi, dan kosmetik. Pilar ini didukung oleh pilar lain berupa penguatan sektor keuangan syariah, UMKM, dan ekonomi digital (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

(KNEKS), 2019). MPIHI 2023-2029 kemudian merinci empat strategi utama dan sejumlah program prioritas untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, antara lain penguatan kelembagaan, peningkatan daya saing industri, perluasan pasar domestik dan ekspor, serta penguatan riset, inovasi, dan SDM halal (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023).

Dari sisi regulasi, lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) beserta peraturan turunannya serta kewajiban sertifikasi halal yang bertahap hingga 2026 menunjukkan keberpihakan kebijakan yang kuat terhadap pembangunan ekosistem halal yang lebih terstruktur. Laporan BPJPH menunjukkan peningkatan signifikan jumlah sertifikat halal dan produk bersertifikat dari tahun ke tahun, meskipun belum sebanding dengan total populasi produk dan pelaku usaha yang ada (BPJPH Kementerian Agama RI, 2023).

Namun demikian, pada tataran implementasi, ekosistem industri halal Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan operasional:

Rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan UMKM.

Meskipun jumlah sertifikat halal meningkat, proporsinya masih relatif kecil dibandingkan jumlah UMKM nasional yang mencapai puluhan juta unit. Banyak pelaku UMKM belum mengurus sertifikasi halal karena keterbatasan informasi, persepsi bahwa prosesnya rumit dan mahal, serta keterbatasan pendampingan teknis yang berkelanjutan (Lubis & Syibromalisi, 2023). Dalam banyak kasus, UMKM baru bergerak mengurus sertifikasi ketika ada program gratis/subsidi atau ketika akan mengikuti pengadaan/pameran tertentu.

Literasi halal yang belum merata

Studi literasi halal menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap konsep halal thayyib, titik kritis halal (*halal control point*), dan konsekuensi hukum ekonomi dari sertifikasi masih terbatas, terutama di kawasan non-perkotaan (Karimah, 2024). Tidak sedikit pelaku usaha yang menganggap selama saya Muslim dan berniat baik, produk saya pasti halal, tanpa memahami kewajiban ketertelusuran bahan, proses produksi, dan pentingnya audit eksternal.

Fragmentasi kelembagaan dan koordinasi yang lemah

Inisiatif pengembangan industri halal dilakukan oleh berbagai aktor: kementerian/lembaga (Kemenag, KemenkopUKM, Kemenperin, KNEKS), pemerintah daerah, BPJPH, LPH, ormas keagamaan, perguruan tinggi, pesantren, hingga pelaku usaha dan asosiasi. Namun, tanpa kerangka koordinasi yang jelas, banyak program berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, atau berhenti pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan jangka pendek (E. Amalia & others, 2023; Rahmah et al., 2023).

Pendekatan penta helix yang banyak digaungkan belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk *governance* dan program bersama yang terukur.

Keterbatasan akses pembiayaan syariah dan teknologi

Banyak UMKM yang sulit mengakses pembiayaan syariah karena kendala agunan, rekam jejak keuangan yang kurang tertata, serta minimnya literasi keuangan formal. Di sisi lain, transformasi digital baik dari sisi pemasaran, transaksi, maupun manajemen rantai pasok masih belum merata. Padahal, berbagai kajian menekankan bahwa penguatan ekosistem halal sangat terkait dengan digitalisasi rantai pasok dan pemanfaatan platform digital untuk mempermudah sertifikasi, pemasaran, dan pembayaran (E. Amalia & others, 2023).

Kesenjangan antara kebijakan makro dan implementasi mikro.

Kebijakan mandatori sertifikasi halal yang telah memasuki fase penting (tahap pertama hingga 18 Oktober 2024, dan lanjutan hingga 2026) belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan infrastruktur layanan dan SDM di tingkat lokal. Di banyak daerah, jumlah pendamping PPH, penyelia halal, dan auditor belum sebanding dengan jumlah UMKM yang harus didampingi, sehingga menimbulkan potensi *bottleneck* dalam proses sertifikasi.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa penguatan ekosistem industri halal tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan top-down dan inisiatif di level pusat. Diperlukan desain intervensi yang secara serius memanfaatkan kekuatan lembaga akar rumput seperti pesantren dan perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah, memiliki basis komunitas yang kuat, serta kapasitas keilmuan dan jaringan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung transformasi halal di level komunitas.

2. Peran Strategis Pesantren dalam Ekosistem Industri Halal Berbasis Komunitas

Dalam konteks Indonesia, pesantren memiliki posisi yang unik karena menggabungkan dimensi keagamaan, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Beberapa keunggulan yang menjadikan pesantren aktor strategis dalam ekosistem halal berbasis komunitas dapat dielaborasi sebagai berikut.

Basis komunitas dan legitimasi keagamaan

Kiai dan pesantren memiliki otoritas moral dan religius yang tinggi di mata masyarakat. Ketika pesantren memberikan fatwa, imbauan, atau contoh nyata terkait konsumsi dan produksi halal, jamaah dan komunitas di sekitarnya cenderung merespons secara positif (Dhofier, 2011; Huwaidi, 2023). Dalam konteks sertifikasi halal, dukungan atau ajakan kiai sering kali lebih efektif mendorong pelaku usaha kecil untuk berubah daripada sekadar sosialisasi dari lembaga pemerintah. Ini menjadikan pesantren sebagai *opinion leader* yang sangat penting dalam membentuk *halal*

awareness dan *halal behavior* di tingkat akar rumput.

Pusat pendidikan dan literasi halal

Kurikulum pesantren umumnya sudah memuat kajian fikih halal–haram, tetapi belum selalu diarahkan ke aspek praktis jaminan produk halal. Potensi ini dapat diperluas menjadi program literasi halal yang lebih aplikatif: pelatihan membaca label, memahami bahan kritis, pengenalan alur sertifikasi halal, hingga simulasi audit sederhana. Penelitian Fartini dan Zahra menunjukkan bahwa pesantren yang mengintegrasikan materi halal dan *halal lifestyle* dalam kegiatan belajar dan pengajaran mampu meningkatkan kepekaan santri dan masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi produk yang benar-benar terjamin halalnya. Pesantren dapat mengembangkan Kelas Literasi Halal bagi santri, wali santri, dan pelaku UMKM sekitar (N. Fartini & Zahra, 2023).

Inkubator usaha santri dan ekonomi komunitas

Banyak pesantren telah mengembangkan unit usaha seperti katering, toko pesantren, percetakan, konveksi, pertanian, peternakan, air minum dalam kemasan, dan lain sebagainya. Jika unit-unit usaha ini diorientasikan pada pemenuhan standar halal dan higienitas yang ketat, pesantren dapat menjadi laboratorium praktik usaha halal yang konkret (Huwaidi, 2023). Di satu sisi, santri mendapatkan pengalaman kewirausahaan halal; di sisi lain, unit usaha pesantren dapat menjadi *role model* bagi UMKM di sekitar pesantren dalam penerapan SOP halal dan pengelolaan usaha yang lebih profesional.

Simpul data dan pemetaan pelaku usaha local

Karena kedekatannya dengan masyarakat, pesantren biasanya mengetahui siapa saja pelaku usaha di sekitarnya mulai dari pedagang makanan kecil, katering rumahan, hingga produsen skala mikro. Dengan pendampingan sederhana, pesantren dapat berperan sebagai simpul pemetaan UMKM yang potensial untuk diarahkan menjadi UMKM halal. Data ini menjadi sangat berharga ketika dihubungkan dengan perguruan tinggi/halal center dan pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan program sertifikasi dan pendampingan.

Ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah

Berbagai inisiatif *KKN tematik industri halal* dan program pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa kolaborasi pesantren perguruan tinggi mampu mempercepat pemahaman pelaku UMKM terhadap persyaratan dan prosedur sertifikasi halal, sekaligus meningkatkan kualitas produk dan kemasan (Karimah, 2024). Jika dikemas dalam kerangka *halal community hub*, kolaborasi ini dapat diperluas tidak hanya pada pelatihan sesekali, tetapi menjadi skema pendampingan berkelanjutan dengan target yang terukur (misalnya jumlah UMKM tersertifikasi di

satu desa pesantren).

Dengan demikian, penguatan peran pesantren bukan berarti mengubah pesantren menjadi pabrik sertifikasi atau lembaga teknis semata. Pesantren tetap memegang peran utamanya sebagai lembaga tafaqquh fi al-din, namun kapasitasnya diperluas sebagai community hub untuk literasi, advokasi, dan pemberdayaan ekonomi halal. Pesantren menjadi *jembatan* antara norma keagamaan, tuntutan regulasi, dan kebutuhan praktis pelaku usaha lokal.

3. Peran Strategis Perguruan Tinggi dan Halal Center

Jika pesantren kuat di level komunitas dan legitimasi keagamaan, maka perguruan tinggi dan halal center kuat di ranah keilmuan, teknis, dan jaringan profesional. Keduanya bersifat komplementer. Beberapa kontribusi strategis perguruan tinggi/halal center dalam ekosistem halal adalah sebagai berikut:

Riset dan pengembangan ilmu halal (*halal science*)

Perguruan tinggi memiliki laboratorium, SDM akademik, dan fasilitas riset yang memungkinkan pengembangan berbagai aspek *halal science*: deteksi bahan haram/najis, teknologi substitusi bahan, kajian *carry-over*, integrasi sistem manajemen keamanan pangan (ISO 22000) dengan standar halal (HAS 23000), hingga pengembangan metode audit berbasis risiko (Elizabeth & others, 2021). Riset-riset ini penting untuk memperkuat basis ilmiah dari standar halal yang berlaku dan menyediakan solusi teknis bagi industri dan UMKM.

Pendidikan dan sertifikasi profesi

Kampus dapat menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi profesi seperti auditor halal, penyelia halal, pendamping PPH, dan konsultan halal. Dengan demikian, perguruan tinggi menjadi pemasok utama SDM halal yang saat ini sangat dibutuhkan seiring meningkatnya permintaan sertifikasi halal di berbagai sector (Syafiqi & others, 2025). Skema magang, praktik kerja lapangan, dan *teaching factory* dapat dirancang untuk mempertemukan mahasiswa dengan dunia industri dan UMKM halal.

Layanan Halal Center

Halal center di perguruan tinggi berperan sebagai simpul layanan teknis bagi UMKM dan lembaga mitra. penelitian menunjukkan bahwa halal center efektif menjalankan fungsi: (a) edukasi dan sosialisasi regulasi halal, (b) klinik sertifikasi yang membantu pelaku usaha mengisi dokumen dan mengunggah persyaratan ke sistem OSS/BPJPH, (c) koordinasi dengan LPH dan BPJPH, serta (d) fasilitasi uji laboratorium untuk produk berisiko (Lubis & Syibromalisi, 2023). Studi Salha, Tarhib dan Zulaikha menegaskan bahwa pola pendampingan melalui halal center dapat

meningkatkan kepercayaan diri UMKM dalam mengurus sertifikasi halal karena mereka merasa “tidak sendirian” menghadapi proses yang dianggap rumit (Salha & Karim, 2024; Tarhib & Zulaikha, 2024).

Digitalisasi dan penguatan pemasaran

Perguruan tinggi, terutama yang memiliki program studi teknologi informasi, sistem informasi, bisnis digital, atau manajemen, dapat membantu UMKM binaan pesantren untuk masuk ke ekosistem digital: pembuatan akun *e-commerce*, desain konten pemasaran, pengelolaan media sosial, penggunaan QRIS, *e-wallet* syariah, dan integrasi dengan platform marketplace halal. Hal ini sejalan dengan temuan Amalia bahwa penguatan ekosistem halal bagi UMKM memerlukan kombinasi antara pembinaan kelembagaan dan digitalisasi rantai pasok (E. Amalia & others, 2023).

Jejaring nasional dan global

Melalui kerja sama akademik dan riset, perguruan tinggi dapat menghubungkan pelaku UMKM halal lokal dengan jejaring pasar, lembaga, dan mitra internasional melalui *business matching*, partisipasi pameran, maupun kolaborasi riset produk. Di tingkat nasional, kampus juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan KNEKS dalam perumusan kebijakan dan desain program pengembangan kawasan industri halal.

Dengan kapasitas ini, perguruan tinggi dan halal center menjadi mesin pengetahuan dan teknologi yang mendukung elaborasi ide-ide besar dalam MEKSI dan MPIHI ke dalam program konkret di lapangan, khususnya ketika bermitra dengan pesantren sebagai basis komunitas.

4. Model Sinergi Pesantren–Perguruan Tinggi–UMKM–Pemda: *Halal Community Hub*

Berbasis pada kekuatan dan peran masing-masing aktor, Penelitian ini mengusulkan model halal community hub sebagai bentuk operasional sinergi penta helix di tingkat komunitas. Alih-alih membangun ekosistem halal yang mengambang di level makro, *hub* ini berlokasi di sebuah kawasan tertentu (desa, kelurahan, atau kecamatan) yang memiliki konsentrasi pesantren, UMKM, dan fasilitas pendidikan tinggi.

Secara konseptual, *halal community hub* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Simpul Pesantren

Menjadi pintu masuk edukasi dan sosialisasi halal bagi santri, wali santri, dan masyarakat sekitar melalui pengajian, kajian kitab, pelatihan praktis, dan teladan konsumsi halal dalam keseharian.

Berperan sebagai mitra utama dalam pemetaan UMKM potensial: pesantren bersama tim mahasiswa/dosen melakukan inventarisasi pelaku usaha di sekitar pesantren, mengidentifikasi

kebutuhan dan kesiapan mereka untuk sertifikasi halal.

Menjadi laboratorium praktik usaha halal melalui unit-unit usaha pesantren yang dikelola dengan SOP halal, sehingga dapat dikunjungi dan dipelajari pelaku UMKM sebagai model.

Simpul Perguruan Tinggi/Halal Center

Menyediakan paket layanan end-to-end bagi UMKM yang dirujuk pesantren: mulai dari pendampingan pendaftaran, penyusunan dokumen bahan dan proses produksi, pelatihan *Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*, hingga penyesuaian dengan HAS 23000.

Menyelenggarakan pelatihan tematik (branding, pengemasan, pencatatan keuangan sederhana, pemasaran digital) dan klinik konsultasi bisnis secara berkala di lokasi hub. Mengembangkan modul literasi halal dan materi ajar sederhana yang dapat dipakai pesantren untuk mengajarkan fikih halal yang aplikatif.

Simpul UMKM dan Pelaku Usaha Komunitas

Menjadi penerima manfaat utama berupa peningkatan kapasitas usaha, sertifikasi halal, akses pasar, dan pembiayaan syariah.

Difasilitasi untuk membentuk klaster bisnis halal (misalnya klaster pangan olahan, fesyen Muslim, herbal, atau wisata halal) di sekitar pesantren dan kampus sehingga memudahkan penataan rantai pasok dan promosi kolektif.

Simpul Pemerintah Daerah, BPJPH, dan KNEKS

Menyediakan dukungan anggaran bagi program fasilitasi sertifikasi halal, pelatihan, dan pengembangan infrastruktur seperti rumah produksi bersama (RPB) halal yang dapat digunakan secara kolektif oleh UMKM yang belum memiliki fasilitas memadai.

Mengintegrasikan program pengembangan industri halal dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra OPD), dan menjadikan *halal community hub* sebagai pilot project kawasan halal. Menghubungkan *hub* dengan program nasional seperti *One Pesantren One Product (OPOP)* atau program pembinaan UMKM lainnya sehingga *hub* tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari jejaring kebijakan nasional.

Simpul Lembaga Keuangan Syariah dan Fintech

Menawarkan skema pembiayaan mikro halal dengan persyaratan yang disesuaikan karakter UMKM binaan pesantren (misalnya pembiayaan modal kerja, pembiayaan peralatan produksi, pembiayaan sertifikasi).

Bekerja sama dengan pesantren dan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pelatihan

literasi keuangan syariah dan manajemen keuangan usaha sederhana.

Platform Digital dan Media

Menyediakan kanal pemasaran dan promosi produk halal lokal, baik melalui marketplace umum, marketplace khusus halal, maupun kanal media sosial.

Menguatkan narasi positif tentang peran pesantren dan perguruan tinggi dalam pemberdayaan ekonomi umat, sehingga menarik dukungan publik dan memperkuat keberlanjutan program.

Secara operasional, *halal community hub* dapat diwujudkan dalam bentuk pusat layanan bersama (one stop service) yang berkantor di pesantren atau kampus (atau di titik tengah di antara keduanya) yang mudah diakses masyarakat. Di pusat ini, pelaku UMKM dapat:

mendaftar program sertifikasi halal, mengikuti pelatihan, berkonsultasi dengan pendamping/ahli, mendapatkan informasi pembiayaan syariah, dan terkoneksi dengan platform pemasaran digital.

Dengan desain seperti ini, *halal community hub* menjadi titik temu implementatif antara kebijakan makro, kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan nyata pelaku usaha di akar rumput.

5. Implikasi Kebijakan dan Program

Berdasarkan model di atas, terdapat beberapa implikasi kebijakan dan program yang dapat diajukan:

Program nasional kemitraan Pesantren–Perguruan Tinggi UMKM Halal.

Pemerintah pusat (melalui KNEKS, BPJPH, dan kementerian terkait) dapat merancang skema pendanaan kompetitif untuk konsorsium pesantren perguruan tinggi UMKM yang mengajukan proposal pembentukan *halal community hub* di daerah. Skema ini dapat dikaitkan dengan target terukur seperti jumlah UMKM tersertifikasi, peningkatan omzet, atau perluasan pasar.

Integrasi kurikulum dan KKN/PkM tematik halal

Perguruan tinggi keagamaan maupun umum perlu mengintegrasikan materi ekonomi halal, jaminan produk halal, dan kewirausahaan halal dalam kurikulum. Selain itu, KKN dan pengabdian kepada masyarakat dapat didorong menjadi KKN tematik industri halal di kawasan pesantren sehingga mahasiswa berperan langsung sebagai pendamping UMKM dalam kerangka *halal community hub*.

Skema fasilitasi sertifikasi halal berbasis komunitas pesantren

BPJPH dan pemerintah daerah dapat mengembangkan program sertifikasi halal kolektif berbasis komunitas pesantren, di mana data UMKM dan proses pendampingan dikoordinasikan melalui pesantren dan halal center. Skema ini lebih efisien dibandingkan pendekatan individual,

karena memanfaatkan modal sosial dan jejaring pesantren sebagai pengorganisir.

Pengembangan rumah produksi bersama halal.

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembangunan rumah produksi bersama (RPB) halal di sekitar pesantren/kampus yang telah menjadi pusat *halal community hub*. RPB ini dilengkapi fasilitas produksi yang sesuai standar halal dan higienitas sehingga UMKM yang belum mampu memiliki fasilitas sendiri tetap dapat memproduksi produk secara halal dan memenuhi standar industri.

Digitalisasi terintegrasi untuk UMKM halal

Perlu penguatan kerja sama antara perguruan tinggi, halal center, dan perusahaan teknologi untuk menyediakan pelatihan dan pendampingan e-commerce, pemasaran digital, dan penggunaan *payment gateway* syariah bagi UMKM binaan pesantren. Idealnya, *halal community hub* juga dilengkapi sistem informasi sederhana untuk memantau perkembangan UMKM (status sertifikasi, omzet, pasar) sehingga memudahkan evaluasi program.

Penguatan regulasi dan insentif daerah

Pemerintah daerah dapat menyusun regulasi dan insentif yang mendukung tumbuhnya klaster halal berbasis pesantren–perguruan tinggi, misalnya keringanan retribusi, prioritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, atau fasilitasi partisipasi dalam event promosi.

Dengan demikian, *halal community hub* tidak berhenti sebagai konsep teoritis, tetapi dapat dijadikan rujukan untuk desain program nyata di berbagai daerah. Penguatan peran pesantren dan perguruan tinggi dalam kerangka ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kemajuan wacana dan kebijakan industri halal dengan kesiapan dan kapasitas pelaku usaha di tingkat komunitas, sehingga cita-cita Indonesia sebagai pusat industri halal dunia menjadi lebih realistis dan inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi pusat industri halal dunia: populasi Muslim terbesar, basis UMKM yang mendominasi struktur ekonomi, serta jaringan pesantren dan perguruan tinggi Islam yang tersebar luas. Di tingkat kebijakan, hadirnya MEKSI 2019–2024, MPIHI 2023–2029, dan rezim mandatori sertifikasi halal mempertegas arah pembangunan ekonomi halal nasional. Namun, di sisi lain, masih tampak paradoks: tingkat sertifikasi halal UMKM relatif rendah, literasi halal di akar rumput belum merata, akses pembiayaan syariah dan teknologi masih terbatas, serta tata kelola ekosistem halal kerap terfragmentasi dan berjalan parsial.

Dalam konteks tersebut, pesantren dan perguruan tinggi muncul sebagai dua simpul kelembagaan yang strategis. Pesantren memiliki legitimasi keagamaan, basis komunitas yang kuat, serta potensi ekonomi melalui unit-unit usahanya sehingga sangat efektif menjadi pusat literasi halal, penggerak *halal lifestyle*, dan inkubator usaha santri–komunitas. Sementara itu, perguruan tinggi dan halal center menyediakan kapasitas ilmu dan teknologi, laboratorium dan riset *halal science*, layanan teknis sertifikasi, pengembangan SDM halal, serta koneksi dengan jaringan nasional dan global. Keduanya bersifat komplementer: pesantren mengakar di tingkat komunitas, perguruan tinggi menguatkan aspek pengetahuan, standardisasi, dan inovasi.

Berangkat dari kerangka penta helix, makalah ini mengusulkan model halal community hub yang memposisikan pesantren dan perguruan tinggi/halal center sebagai simpul utama yang terhubung dengan kluster UMKM halal, pemerintah daerah–BPJPH–KNEKS, lembaga keuangan syariah/fintech, serta platform digital. Melalui desain *hub* di tingkat desa/kelurahan atau kawasan pesantren, layanan literasi halal, klinik sertifikasi, pendampingan usaha, akses pembiayaan, dan pemasaran digital dapat diintegrasikan dalam satu pusat layanan bersama (*one stop service*). Dengan cara ini, kebijakan makro yang selama ini sering “menggantung di atas” dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang menjawab kebutuhan riil pelaku usaha kecil di lapangan.

Secara konseptual, kontribusi utama makalah ini adalah: pertama, mengintegrasikan peran pesantren dan perguruan tinggi dalam satu model ekosistem halal berbasis komunitas; kedua, memindahkan fokus dari pendekatan top-down yang berpusat pada regulasi menuju penguatan desain *bottom-up* berbasis kluster komunitas; dan ketiga, memadukan kerangka penta helix ke dalam rancangan operasional *halal community hub* yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Ke depan, kerangka konseptual ini masih perlu diuji dan diperkaya melalui studi lapangan di berbagai pesantren dan perguruan tinggi, termasuk pengukuran dampak terhadap peningkatan literasi halal, jumlah sertifikasi UMKM, dan kinerja ekonomi lokal. Meskipun demikian, secara normatif dan kelembagaan, model ini menawarkan arah yang lebih integratif, inklusif, dan kontekstual untuk mengakselerasi penguatan ekosistem industri halal berbasis komunitas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto, A. N. (2025). Collaboration Towards a Sustainable Halal Industry Ecosystem. *Journal of Economics and Management Analysis*, 1(3). <https://doi.org/10.58996/jeama.v1i3.625>
- Amalia, E., & others. (2023). Penguatan UKM halal di Indonesia: Sebuah pendekatan ekosistem ekonomi syariah. Prenadamedia Group.
- Amalia, F., Setiawan, R., & Nurhapsari, A. (2023). Enhancing halal economy ecosystem for strengthening halal business SMEs sector in Indonesia. *Journal of Namibian Studies*, 34.

<https://doi.org/10.59670/jns.v34i.2847>

Ayton, D. (2023). Qualitative descriptive research. In Handbook of Qualitative Health Research. <https://doi.org/10.60754/chqr-dn78>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). Statistik sertifikasi halal tahun 2023.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). Statistik sertifikasi halal per Juli 2024.

BPJPH Kementerian Agama RI. (2023). Laporan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 2023.

BPJPH Kementerian Agama RI. (2025). Perkembangan implementasi kewajiban sertifikasi halal menjelang 17 Oktober 2026.

Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). Qualitative Descriptive Methods in Health Science Research. *Health Environments Research and Design Journal*, 9(4), 16–25. <https://doi.org/10.1177/1937586715614171>

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dhofier, Z. (2011). Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. In *Tradisi Pesantren (Revisi)*. LP3ES.

DinarStandard. (2023a). State of the Global Islamic Economy Report (SGIE) 2023/24. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>

DinarStandard. (2023b). State of the Global Islamic Economy Report 2023/24.

DinarStandard, & Gateway, S. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2022. <https://www.dinarstandard.com/post/state-ofthe-global-islamic-economy-report-2023>

Elizabeth, E., & others. (2021). Integration of ISO 22000:2018 and HAS 23000 through management system audit at corned beef producer. *Journal of Industrial and Systems Engineering*, 6(1). <https://doi.org/10.20473/jise.v6i1SI.27783>

Fartini, A., & Zahra, A. (2023). Partisipasi Pesantren dalam Upaya Mendukung Halal Lifestyle. *NUMADURA: Journal of Islamic Studies, Social, and Humanities*, 2(2). <https://doi.org/10.58790/jissh.v2i2.14>

Fartini, N., & Zahra, A. (2023). Partisipasi pesantren dalam upaya mendukung halal lifestyle pada santri dan masyarakat sekitar. *JISSH: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, 2(2). <https://doi.org/10.58790/jissh.v2i2.14>

GoodStats. (2025). 10 negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia tahun 2025.

Hidalgo, A. (2024). Perlindungan Konsumen Terhadap Self Declare Label Halal Perspektif UU Perlindungan Konsumen. *Journal of Islamic Business Law*, 8(3), 87–99. <https://doi.org/10.18860/jibl.v8i3.11066>

Huwaiddi, M. H. (2023). Membidik Potensi Ekonomi Pesantren sebagai Penunjang Industri Halal Indonesia. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.33650/profit.v7i1.5741>

Indonesia.go.id. (2024). Artikel tentang pesantren sebagai pusat inovasi dan ekonomi umat.

Karimah, A. (2024). Kontribusi pesantren terhadap pengembangan literasi halal produk makanan di komunitas sekitar. *Deposisi: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(4). <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4194>

- Kementerian Agama RI. (2025). Data Statistik Pondok Pesantren 2025.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Data kependudukan semester I tahun 2024 menurut agama.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2025). Profil dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia 2025.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023--2029.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2019). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019--2024. https://www.kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.pdf
- Lubis, D., & Syibromalisi, T. S. (2023). The Role of Halal Center in Increasing Sustainable Economy in the Halal Industry Sector. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Social Sciences*, 4(2). <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6465>
- Master Plan Industri Halal Indonesia 2023--2029. (2024).
- OJK Institute. (2025). UMKM Mendunia: Strategi peningkatan skala bisnis menembus pasar nasional dan internasional.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2024). Perkuat Ekosistem Halal, BSI Gandeng Mitra Strategis. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/perkuat-ekosistem-halal-bsi-gandeng-mitra-strategis>
- Rafiqi, M. N., & others. (2024). Pendampingan Proses Produk Halal pada Kelompok Usaha Mikro di Kabupaten Muaro Jambi. *BEMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.37373/bemas.v4i2.746>
- Rahmah, S., Wahyuni, S., & Yusaerah, N. (2023). Strengthening the Halal Value Chain Ecosystem in Era Society 5.0. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v7i2.38490>
- Salha, F., & Karim, M. (2024). Peran Halal Center UTM dalam mengembangkan literasi halal bagi UMKM Bangkalan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 14(2). <https://doi.org/10.52643/jam.v14i2.3833>
- Sandelowski, M. (2000). Whatever Happened to Qualitative Description? *Research in Nursing and Health*, 23(4), 334–340. [https://doi.org/10.1002/1098-240X\(200008\)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G](https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G)
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Syafiqi, A. T., & others. (2025). Halal industry and science: Analysis of epistemological reasoning of the Halal Center Institution UNEJ and Halal Assurance Institution UIN KHAS Jember. *Kaunia: Integration and Interconnection of Islam and Science*, 17(1), 54–76. <https://doi.org/10.14421/kaunia.4840>
- Tarhib, A., & Zulaikha, S. (2024). Strategi Metro Halal Center dalam Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(2), 1762–1781. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss2.art11>
- Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.

Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.